

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Hukum Humaniter Internasional yang secara tegas menjelaskan perlindungan hukum harus diberikan kepada korban perang atau konflik bersenjata, termasuk didalamnya perlindungan hukum harus diberikan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata. Dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Orang-Orang yang menjadi korban perang, Protokol tambahan 1 tahun 1977, Protokol tambahan II tahun 1977, Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang Cara/metode berperang dengan baik, dan Konvensi Hak Anak 1989 serta Protokol tambahan tahun 2000. Dari uraian pasal-pasal tersebut bentuk-bentuk perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak-anak antara lain harus mendapatkan perlindungan dengan baik tanpa adanya pembedaan agama, ras dan suku, perempuan harus dilindungi dari tindakan atau perbuatan yang tidak senonoh seperti pemerkosaan, pembunuhan, prostitusi, tidak boleh dijadikan sebagai sasaran operasi militer, mendapat bantuan spritual, materi serta mendapatkan pelayanan medis. Dan bagi WNA boleh meninggalkan wilayah konflik tersebut

2. Berdasarkan Bentuk- bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, maka ada beberapa pasal dimana kelompok Boko Haram telah mengikari ketentuan ini yaitu Pasal 27, 29, 32, 50 dan 55 Konvensi Jenewa 1949 tahun 1949, Pasal 1 Protokol tambahan II tahun 1977, Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang cara/metode berperang dengan baik dan Pasal 2, 4 dan 6 Konvensi Hak Anak 1989 serta Protokol Tambahan tahun 2000. Uraian pasal-pasal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan dalam Hukum Humaniter Internasional. bentuk-bentuk perlindungan hanya diberikan oleh organisasi internasional yang berkaitan dengan kegiatan Kemanusiaan saja. Namun, pada saat konflik bersenjata tersebut terjadi semua bentuk perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak-anak telah diabaikan begitu saja oleh semua pihak yang terlibat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada mereka kedepannya.

4.2 Saran

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Segala bentuk kekerasan dalam konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional harus dihapuskan, setiap konflik bersenjata yang terjadi harus memperhatikan dan mementingkan hubungan kemanusiaan yang terjadi. Harus melihat dampak yang akan terjadi kedepannya.

2. Dalam konflik bersenjata perlindungan hukum harus diberikan secara merata tanpa memandang siapa pun itu termasuk didalamnya perempuan dan anak-anak. Konflik bersenjata yang dilakukan oleh Boko Haram ini dapat dijadikan pelajaran oleh semua pihak bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada siapa saja, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak mengakibatkan mereka menjadi korban dan dalam hal ini, untuk melindungi korban kekerasan dalam konflik bersenjata kita harus menegakkan Hukum Humaniter Internasional dengan sebaik-baiknya serta dengan rasa penuh tanggung jawab.

